

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

# Pembiayaan Supplier (Supplier Financing)

### I. INFORMASI PRODUK

#### NAMA PRODUK/LAYANAN

Pembiayaan Supplier (*Supplier Financing*)

#### NAMA PENERBIT

PT Bank Permata, Tbk ("PermataBank")

#### DESKRIPSI

Fasilitas pinjaman jangka pendek terstruktur untuk mendukung kebutuhan modal kerja Nasabah sebagai Supplier / Vendor / Sub-Kontraktor dari Rekanan yang telah memiliki kerja sama dengan PermataBank. Pencairan fasilitas pinjaman yang dapat dilakukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan Nasabah selama limit tersedia.

Media pencairan fasilitas adalah menggunakan Surat Pengantar Pencairan (SPP) atau dokumen sejenis, beserta dokumen pendukung transaksi (jika ada), atau melalui kanal digital PermataBank.

Jangka waktu fasilitas pinjaman adalah maksimal 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit dan dapat diperpanjang.

#### MANFAAT

1. Dukungan likuiditas modal kerja Nasabah melalui penerimaan pembayaran yang lebih cepat atas tagihan usaha ke Rekanan.

2. Memberikan kemudahan transaksi usaha dalam proses administrasi penagihan sehingga produktivitas usaha Nasabah meningkat.
3. Tersedianya layanan kanal digital untuk memberikan kenyamanan dalam melakukan transaksi baik finansial maupun non-finansial, serta peningkatan produktivitas usaha Nasabah.

### **RISIKO**

1. Biaya pinalti apabila melakukan penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
2. Biaya yang akan timbul atas keterlambatan pembayaran kewajiban (bunga dan/atau pokok) yang berdampak pada penurunan status kolektibilitas pinjaman di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
3. Penyitaan jaminan apabila Nasabah tidak dapat melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai perjanjian (Wanprestasi).

## **II. PERSYARATAN DAN TATA CARA**

1. Merupakan Perorangan (WNI) atau Perusahaan (PT atau CV) yang berada di bawah hukum Republik Indonesia atau perusahaan asing yang telah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM).
2. Memiliki rekening Giro di PermataBank.
3. Tidak tercatat dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
4. Melengkapi dokumen Perjanjian Kredit dan Dokumen Perjanjian Jaminan.
5. Melampirkan dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan yang berlaku:

<b>DOKUMEN</b>	<b>PERORANGAN UD/PD</b>	<b>PERSEKUTUAN (CV/FIRMA)</b>	<b>PERUSAHAAN (PT)</b>
Fotokopi KTP Pemohon	v	-	-
Fotokopi KTP Pengurus dan Pemegang Saham	-	v	v
Fotokopi Akta Nikah dan Kartu Keluarga	v	-	-
Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya	-	v	v
Fotokopi SK Menteri Kehakiman atau Persetujuan dalam Lembaran Berita Negara RI	-	v	v

Fotokopi NPWP Perusahaan/ Pribadi	v	v	v
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	-	v	v
Fotokopi Surat Izin Usaha (SIUP/ sejenis SIUP)	v	v	v
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)	-	v	v
Fotokopi Rekening Koran Operasional Usaha	v	v	v
Fotokopi Laporan Keuangan	-	v	v
Fotokopi Dokumen Jaminan	v	v	v

### III. KETENTUAN BIAYA

1. Biaya provisi dan administrasi ditentukan berdasarkan persentase dari limit fasilitas untuk setiap fasilitas pinjaman baru, tambahan, atau perpanjangan.
2. Suku bunga kredit ditentukan sesuai tingkat kredit dan risiko Nasabah yang akan dihitung secara harian dari fasilitas kredit yang digunakan.
3. Biaya pihak ketiga (seperti Notaris, Appraisal, Asuransi atas Jaminan, atau biaya lain) ditentukan sesuai tagihan pihak ke-3 atau ketentuan yang berlaku di Bank.

Biaya untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi. Seluruh biaya akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

### IV. SIMULASI

Contoh perhitungan bunga atas fasilitas Pembiayaan Distributor:

$$\text{Bunga Pinjaman} = \frac{\text{Saldo pinjaman} * \text{ Bunga Kredit (\%)} * \text{ Jumlah Hari Hutang}}{360}$$

*\*saldo pinjaman merupakan saldo hutang akhir hari pada rekening pinjaman*

PT RIA yang merupakan Supplier dari PT NIU mendapatkan fasilitas Pembiayaan Distributor dari PermataBank sebesar Rp. 500.000.000,- dengan

suku bunga pinjaman 12% p.a. PT RIA melakukan pencairan 1 atas pesanan PT NIU sebesar Rp. 300.000.000 dengan tenor pencairan 30 hari.

Maka pembayaran kembali yang perlu dilakukan pada hari ke-30 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} & : (300.000.000 \times 12\% \times 30 \text{ hari}) / 360 \\ & = \text{Rp. 3.000.000} \end{aligned}$$

Pembayaran Kembali : Rp. 303.000.000 (pokok + bunga pinjaman)

#### **V. DENDA KETERLAMBATAN**

1. Denda akan dibebankan jika terjadi tunggakan pembayaran kewajiban.
2. Denda dihitung secara harian sejak terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban sampai dengan kewajiban tersebut dilunasi.
3. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
4. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

#### **VI. DENDA PEMBAYARAN DIPERCEPAT**

1. Denda dikenakan sesuai yang diperjanjikan.
2. Denda untuk setiap Nasabah dapat berbeda-beda tergantung pertimbangan Bank, antara lain tingkat risiko Nasabah ataupun transaksi.
3. Seluruh denda akan langsung didebet dari rekening Nasabah.

#### **VII. PELAYANAN PENGADUAN NASABAH**

Nasabah atau perwakilannya dapat menyampaikan pengaduan ketidakpuasan atas pelayanan dari pihak Bank terkait produk atau layanan lainnya secara lisan melalui Client Services Group di (021) 1500-399 atau email melalui ClientServices@permatatabank.co.id atau secara tertulis melalui surat resmi ke PermataBank atau datang ke jaringan kantor PermataBank terdekat atau dengan mengunjungi situs resmi [www.permatatabank.com](http://www.permatatabank.com).

## VIII. INFORMASI PENTING

1. PermataBank dapat menolak permohonan produk dan layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Produk ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan terpisah dan memiliki risiko antara lain risiko denda akibat gagal bayar dan penurunan kolektibilitas. Pemberian fasilitas produk ini akan tercatat dalam pelaporan ke Regulator termasuk Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).